



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 184);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Sisa Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

dihitung berdasarkan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dibagi jumlah Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan mempertimbangkan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;

- c. peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus);
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - (6) Besaran ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah Desa, penyelenggaraan perencanaan Desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk program dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun sebelumnya kepada Bupati dengan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;

b. Laporan Pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya paling lambat minggu ketiga bulan Februari setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006

Lampiran Peraturan Bupati Dairi
 Nomor : 6 Tahun 2017
 Tentang : Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian
 Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana
 Desa Tahun Anggaran 2017.

KECAMATAN SIDIKALANG

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Belang Malum	320.631.000
2.	Huta Rakyat	344.655.000
3.	Kalang	320.345.000
4.	Bintang	294.442.000
5.	Kalang Simbara	349.384.000
6.	Bintang Mersada	321.199.000
	JUMLAH	1.950.656.000

KECAMATAN SUMBUL

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Pegagan Julu X	275.799.000
2.	Pegagan Julu IX	262.671.000
3.	Pegagan Julu VIII	258.925.000
4.	Pegagan Julu VII	321.709.000
5.	Pegagan Julu VI	334.986.000
6.	Pegagan Julu V	276.268.000
7.	Pegagan Julu IV	291.636.000
8.	Pegagan Julu III	276.625.000
9.	Pegagan Julu II	323.749.000
10.	Tanjung Beringin	324.017.000
11.	Dolok Tolong	278.095.000
12.	Pargambiran	294.203.000
13.	Perjuangan	294.663.000
14.	Kuta Gugung	291.389.000
15.	Sileu-leu Parsaoran	298.105.000
16.	Barisan Nauli	262.763.000
17.	Pangguruan	264.768.000
18.	Tanjung Beringin I	263.402.000
	JUMLAH	5.193.773.000

KECAMATAN TIGALINGGA

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Sumbul Tengah	305.312.000
2.	Ujung Teran	303.016.000
3.	Juma Gerat	336.480.000
4.	Sarintonu	291.349.000
5.	Tigalingga	300.374.000
6.	Palding	325.389.000
7.	Lau Bagot	306.184.000
8.	Bertungen Julu	280.485.000
9.	Lau Molgap	289.446.000
10.	Lau Pakpak	275.295.000
11.	Sukandebi	262.379.000
12.	Lau Mil	307.003.000
13.	Lau Sireme	349.398.000
14.	Palding Jaya Sumbul	325.719.000
	JUMLAH	4.257.829.000

KECAMATAN TANAH PINEM

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Sukadame	264.512.000
2.	Gunung Tua	261.367.000
3.	Harapan	248.485.000
4.	Lau Primbon	278.188.000
5.	Kuta Gamber	245.467.000
6.	Kempawa	246.653.000
7.	Tanah Pinem	245.167.000
8.	Pamah	308.610.000
9.	Kuta Buluh	277.260.000
10.	Pasir Tengah	266.173.000
11.	Renun	261.266.000
12.	Lau Tawar	245.160.000
13.	Balandua	260.901.000
14.	Mangan Molih	260.978.000
15.	Liang Jering	289.218.000
16.	Alur Subur	288.287.000
17.	Lau Njuhar I	277.859.000
18.	Pasir Mbelang	275.387.000
19.	Sinar Pagi	293.645.000
	JUMLAH	5.094.583.000

KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Palipi	244.155.000
2.	Longkotan	300.682.000
3.	Bongkaras	274.097.000
4.	Tuntung Batu	259.341.000
5.	Polling Anak-Anak	243.708.000
6.	Siratah	242.955.000
7.	Urukblin	243.557.000
8.	Siboras	243.142.000
9.	Bonian	274.568.000
10.	Sumbari	256.791.000
11.	Bakal Gajah	257.314.000
12.	Lae Panginuman	271.003.000
13.	Lae Ambat	287.260.000
14.	Lae Rambong	303.749.000
15.	Lae Pangaroan	302.220.000
	JUMLAH	4.004.542.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Sinampang	290.522.000
2.	Sihorbo	262.049.000
3.	Soban	333.630.000
4.	Adian Nangka	272.826.000
5.	Buntu Raja	286.473.000
6.	Juma Siulok	273.178.000
7.	Juma Teguh	275.720.000
8.	Sosorlontung	413.648.000
9.	Hutaimbaru	333.658.000
10.	Jumantuang	302.644.000
11.	Gomit	304.356.000
12.	Adian Gupa	274.722.000
13.	Maju	261.168.000
	JUMLAH	3.884.594.000

KECAMATAN PARBULUAN

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Bangun	284.065.000
2.	Lae Hole	311.221.000
3.	Parbuluan IV	339.753.000
4.	Parbuluan III	283.448.000
5.	Parbuluan II	246.042.000
6.	Parbuluan I	280.750.000
7.	Parbuluan V	258.942.000
8.	Parbuluan VI	290.535.000
9.	Lae Hole I	260.995.000
10.	Lae Hole II	290.810.000
11.	Bangun I	284.996.000
	JUMLAH	3.131.557.000

KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Simanduma	302.818.000
2.	Bandar Huta Usang	346.101.000
3.	Onan Lama	319.335.000
4.	Lingga Raja	321.118.000
5.	Laksa	325.790.000
6.	Tanjung Saluksuk	259.749.000
7.	Bukit Tinggi	276.132.000
8.	Simartugan	305.169.000
9.	Kuta Usang	297.652.000
10.	Lingga Raja II	362.445.000
11.	Mbinanga	304.298.000
12.	Bukit Baru	311.776.000
13.	Perrik Mbue	276.424.000
	JUMLAH	4.008.807.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Tambahan	303.853.000
2.	Kuta Tengah	292.693.000
3.	Lae Nuaha	339.020.000
4.	Sungai Raya	307.200.000
5.	Gunung Meriah	319.219.000
6.	Silumboyah	273.160.000
7.	Pandan	273.117.000
8.	Tualang	296.211.000
9.	Pangaribuan	260.623.000
10.	Sigambir-Gambir	262.581.000
11.	Bakal Julu	277.096.000
12.	Sipoltong	286.969.000
	JUMLAH	3.491.742.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Lae Itam	325.923.000
2.	Lae Luhung	324.779.000
3.	Pardomuan	310.770.000
4.	Lae Markelang	325.060.000
5.	Jambur Indonesia	300.262.000
6.	Simungun	314.323.000
7.	Janji	341.287.000
8.	Sopobutar	271.726.000
9.	Lae Sering	327.535.000
10.	Lae Haporas	309.368.000
	JUMLAH	3.151.033.000

KECAMATAN LAE PARIRA

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Sumbul	287.395.000
2.	Kentara	335.026.000
3.	Lae Parira	302.576.000
4.	Bulu Duri	303.597.000
5.	Sempung Polling	319.916.000
6.	Lumban Sihite	261.080.000
7.	Lumban Toruan	262.027.000
8.	Pandiangan	360.462.000
9.	Kaban Julu	305.545.000
	JUMLAH	2.737.624.000

KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Bukit Lau Kersik	321.635.000
2.	Gunung Sitember	303.946.000
3.	Batu Gungun	329.234.000
4.	Rante Besi	285.809.000
5.	Gundaling	327.688.000
6.	Kendit Liang	285.326.000
7.	Lau Lebah	286.316.000
8.	Tupak Raja	287.968.000
	JUMLAH	2.427.922.000

KECAMATAN BERAMPU

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Sambaliang	277.376.000
2.	Pasi	275.085.000
3.	Banjar Toba	301.670.000
4.	Berampu	300.676.000
5.	Karing	379.143.000
	JUMLAH	1.533.950.000

KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Silalahi II	338.977.000
2.	Silalahi I	297.310.000
3.	Paropo	282.237.000
4.	Silalahi III	342.786.000
5.	Paropo I	300.301.000
	JUMLAH	1.561.611.000

KECAMATAN SITINJO

No.	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1.	Sitinjo	293.398.000
2.	Sitinjo I	297.286.000
3.	Sitinjo II	302.693.000
	JUMLAH	893.377.000
JUMLAH KESELURUHAN		47.323.600.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA
PEMBINA TK.I
NIP. 19701022 199803 1 006